



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.AdL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA.,
Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di , , , ,
Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA.,
Pekerjaan Security, bertempat tinggal di , , Kabupaten
Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat bertanggal
05 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2015 dengan Nomor Register 0013/Pdt.G/2015/PA. Adl.,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/08/II/2013, tanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah Penggugat, di , , , Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Adinda Kirana Bin Basri, umur 16 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a) Tergugat memecahkan bangku plastik;
 - b) Tergugat memecahkan meja ruang tamu;
 - c) Tergugat pernah mengancam mau membakar rumah dan membakar motor;
 - d) Tergugat sering mengancam membakar Penggugat;
 - e) Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 4 bulan;



- f) Tergugat pernah meninju mulut Penggugat lalu Tergugat ditahan di Polsek selama 7 hari;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Oktober 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.AdL. masing-masing bertanggal 14 Januari 2015 dan tanggal 23 Januari 2015 dan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/08/II/2013, bertanggal 12 Februari 2013 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan , dan telah diberi meterai secukupnya dan distempel Pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P;



Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan pula 2(dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI1, umur 43 tahu, agama Islam, pendidikan tersakhir SD., pekerjaan tani, tempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sedang dengan Tergugat kenal sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013, dan setelah menikah kedua belah pihak tinggal di rumah Penggugat ;
- Bawa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dan sejak bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, karena Tergugat memecahkan alat-alat rumah tangga seperti meja tamu dan bangku plasti, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat sering mengancam hendak membakar Penggugat, rumah dan motor;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran mereka karena setiap kedua belah pihak selesai cekcok dan bertengkar Penggugat langsung menghubungi saksi melalui hand phone dan setelah itu saksi langsung meluncur ketempat kejadian (TKP.);
- Bahwa terakhir Penggugat menelphone kepada saksi 5 bulan yang lalu karena Tergugat memukul Penggugat akibatnya Tergugat ditahan di Polsek selama kurang lebih 7 hari;
- Bahwa sebab lain itu Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering mengancam untuk membakar Penggugat begitupula rumah dan motor menjadi sasaran kalau Tergugat marah hendak dibakar;
- Bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, namun saksi tidak mengetahui dimana tinggal Tergugat sekarang, sedangkan Penggugat kembali di rumah orang tuanya di , ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi dan Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA., pekerjaan Guru Tidak Tetap (GTT), tempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 28 Januari 2013 di rumah orang tua Penggugat di ;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat sendiri di , , Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu anak orang, akan tetapi sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat belum menyiapkan makanan Tergugat di atas meja dan akhirnya Tergugat memecahkan meja tamu dan kursi plastik, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 bulan baru kembali;
- Bahwa penyebab yang lain sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yaitu karena Tergugat sering mengancam hendak



membakar Penggugat rumah dan motor, dan terakhir Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni meninju mulut Penggugat; akhirnya Tergugat dilaporkan ke Polsek dan Tergugat langsung disel selama kurang lebih 7 hari;

- Bahwa saksi melihat secara langsung Penggugat ditinju oleh Tergugat pada saat itu dan Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek , dan akhirnya Tergugat di sel selama kurang lebih 7 hari pada saat itu;
- Bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2014 setelah Tergugat ditahan di Polsek, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya di , sedang Penggugat tetap tinggal di rumahnya di , ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lainnya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan awalnya rumah tangga kedua belah pihak mereka hidup rukun, dan telah dikarniai satu orang anak, dan sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus-menerus, disebabkan karena Tergugat memecahkan kursi/bangku plastik, Tergugat memecahkan meja ruang tamu, Tergugat pernah mengancam mau memakar rumah dan membakar motor, Tergugat sering mengancam mau membakar Penggugat, Tergugat pernah meninju mulut Penggugat, dan puncaknya pada 26 Oktober 2014, sehingga akibat dari sikap Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan dan guna menghindari kebohongan, maka secara khusus (**lex specialis**), majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Konawe Selatan, setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta Outentik, sehingga alat bukti P. tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami-isteri sah menikah pada tanggal 28 Januari 2013 di Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Senin di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang/tidak jujur terhadap Penggugat, dan Tergugat memecahkan kursi plastic, Tergugat memecahkan meja ruang tamu, Tergugat pernah mengancam mau membakar Penggugat, Tergugat pernah mengancam mau membakar rumah dan membakar motor, Tergugat pernah meninju mulut Penggugat;
- Bahwa sejak pada tanggal 26 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu alat



bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memecahkan kursi plastik, serta Tergugat memecahkan meja ruang tamu, Tergugat mengancam mau membakar Penggugat, Tergugat pernah mengancam mebakar rumah dan motor, Tergugat pernah meninju bagian mulut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak pada tanggal 26 Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa Penggugat di depan persidangan telah memperlihatkan ketidak sukaannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat memecahkan kursi plastic, Tergugat mengancam mau membakar Penggugat serta Tergugat mengancam mau membakar rumah dan motor, Tergugat pernah memukul dan meninju dibagian mulut Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Al- Qur'anul Karim Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan 2 Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan selalu menasishati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Mengingat Firman Allah Swt. Surat al Nisa ayat 130 :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Mengingat pula dalil syar'i yang berbunyi :

واذاشئدعدم رغبةالزوجةلزوجهاطلقعليهالقاضىطلقة

Artinya : *"Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan tolak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Memperhatikan pasal 149 (1) R.Bg. dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Anddolo pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 H. oleh kami Drs. Abd. Rahman, selaku Ketua Majelis, Ilman Hasjim, SHI. dan Iskandar, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Abd. Jabbar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, SHI.MH.

Drs. Abd. Rahman

Iskandar, SHI.

PaniteraPengganti

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 241.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)